

BAB .IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Bentuk pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten Sijunjung berupa:
 - a. PNS terlambat menyelesaikan pekerjaan; melanggar kewajiban PNS Pasal 3 angka 5 PP Nomor 53 Tahun 2010 “ melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab”.
 - b. PNS sering absen, sering berkeliaran di luar kantor pada jam kerja; melanggar kewajiban PNS Pasal 3 angka 11 PP Nomor 53 Tahun 2010 “ masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”
 - c. Melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara; melanggar larangan PNS Pasal 4 angka 1 PP Nomor 53 Tahun 2010 “menyalahgunakan wewenang”.
 - d. Melakukan tindak pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur ; melanggar kewajiban PNS Pasal 3 angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010 menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS.
2. Proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri di Kabupaten Sijunjung bersadarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sijunjung, dimana tahun 2018 direncanakan akan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang khusus dibuat untuk proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil.

3. Sanksi terhadap PNS yang melanggar peraturan disiplin PNS belum sepenuhnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dari kasus yang penulis teliti penjatuhan hukuman disiplinnya berupa:
- a. PNS yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
 - b. PNS yang dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Pembebasan dari jabatan struktural. Sesuai dengan ketentuan Pasal 250 point b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
 - c. PNS yang melakukan tindak pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur ; melanggar kewajiban PNS Pasal 3 angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010 menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sesuai dengan Pasal 250 point b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Dalam upaya meningkatkan disiplin kerja pegawai Kabupaten Sijunjung dalam bekerja, diharapkan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS agar melaksanakan kewenangannya secara penuh sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Segera membuat payung hukum berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang khusus mengatur tentang Penanganan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sijunjung.
3. Melakukan sosialisasi terhadap peraturan disiplin PNS kepada seluruh PNS di SKPDnya masing-masing. Selain itu juga diperlukan penanganan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai di Kabupaten Sijunjung diantaranya dengan melakukan:
 - a. Membina Moral/ mental PNS dalam bekerja
 - b. Memberikan perlakuan yang adil kepada pegawai di lingkungan kerja.
 - c. Memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai
 - d. Menerapkan pola karir yang sehat di setiap instransi yang ada di Kabupaten Sijunjung
 - e. Memperbaiki manajemen perkantoran
 - f. Melakukan tindakan yang tegas tanpa pilih kasih terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan disiplin.

